

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)

Komang Putrayasa<sup>1</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>2</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail : { [komangputrayasa23@undiksha.ac.id](mailto:komangputrayasa23@undiksha.ac.id), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id) }

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu *purposive sampling* serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.

**Kata kunci:** putusan, perceraian, tanpa akta perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

### Abstract

*This study aimed a finding out the judges' considerations in deciding divorce cases without being based on a marriage certificate at the Singaraja District Court and (2) knowing the*

*implementation of Government Regulation No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No. 1/1974 regarding Divorce Decisions without a Marriage Certificate. at the Singaraja District Court. This study uses an empirical juridical method that is descriptive and with a sample collection technique that is purposive sampling and the subjects in this study include judges at the Singaraja District Court, advocates in Buleleng Regency and people who have experienced divorce cases without a marriage certificate. The object of this research is Government Regulation No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No. 1/1974 along with the provisions that support this research. The data collection techniques used in this research are document study techniques, interview techniques and observation techniques at the Singaraja District Court and Advocate's Office in Buleleng. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding divorce cases without being based on a marriage certificate is based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1/1974 and the opinion of a Bachelor. However, there are other provisions that can be used as judges' considerations to decide divorce cases, such as Government Regulation No. 9/1975, Law No. 23/2006, Supreme Court Circular No. 3/2018 and other provisions. Seeing this, the implementation of Government No. 9/1975 regarding Divorce without a Marriage Certificate at the Singaraja District Court has not been fully realized due to the low level of public knowledge regarding population administration so that there are still people who have not registered their marriages in the civil registry as well as judges' considerations in deciding cases. Divorce is still not relevant and still requires a lot of consideration of other legal materials that support the provisions related to divorce.*

**Keywords:** *decision, divorce, without a marriage certificate, Government Regulation Number 9 of 1975.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan *data based on the latest United Nations Population Division estimates*, banyak penduduk Indonesia sebesar 273,523,615 penduduk. Setiap tahunnya, penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh *data based population of Indonesia on worldometer.info* senagai berikut:

Tahun	Jumlah Penduduk
2018	267,670,543
2019	270,625,568
2020	273,523,615

Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia disetiap tahunnya tidak terlepas dari tingginya angka kelahiran dan kematian serta perkawinan yang terjadi disetiap harinya. Perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU

Perkawinan), yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, sesudah melangsungkan perkawinan, para pihak yang sudah melangsungkan perkawinan biasanya menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatan serta ditandatangani oleh

kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan tersebut sehingga perkawinan telah dicatatkan secara resmi. Setelah tercatat secara resmi, pihak yang melangsungkan perkawinan segera mendaftarkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan untuk melakukan validitas serta perbitan akta perkawinan sebagai bukti sah atau bukti formil bahwa benar perkawinan telah dilaksanakan (Adnyani, 2016: 2). Selain itu, adanya ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) yang mengatur tentang akta perkawinan, sehingga akta perkawinan merupakan bukti formil bahwa suami istri pernah melangsungkan suatu perkawinan.

Namun, dewasa ini di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan. Hal ini menandakan bahwa belum meratanya pencatatan perkawinan serta kepemilikan atas akta perkawinan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja. Berdasarkan laporan pencatatan perkawinan penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019-2020, terjadi peningkatan angka perkawinan yang tidak dicatatkan di Kabupaten Buleleng.

No	Uraian	2019	2020
1	Jumlah Perkawinan yang dilaporkan	453.095	482.467
2	Jumlah Akta Perkawinan	134.875	157.727
3	Jumlah Akta perkawinan yang tidak tercatat	318.220	324.740

Tingginya jumlah penduduk yang belum mencatatkan data perkawinannya serta banyaknya data kependudukan lain tentunya akan mempengaruhi sistem administrasi pada masyarakat di Singaraja, salah satunya pada saat melakukan perceraian.

Definisi perceraian tidak diatur secara tegas dan terperinci dalam undang-undang perkawinan, melainkan terdapat ketentuan pada bahwa pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal diantaranya kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Perceraian secara umum didefinisikan sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa tidak adanya keharmonisan antara suami isteri dalam suatu perkawinan.

Selain ketentuan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun tata cara perceraian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menjelaskan bahwa:

- a. Seorang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pengadilan mempelajari isi Surat pemberitahuan perceraian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- c. Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan

perceraian antara suami istri apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Apabila terpenuhinya unsur-unsur tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga Ketua Pengadilan dapat membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian di Kota Singaraja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dijelaskan pada data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja tahun 2018-2020, sebagai berikut:

Perceraian		
2018	2019	2020
687 perkara	706 perkara	719 perkara
2.112 perkara		

Perceraian selain harus terpenuhinya syarat/ alasan-alasan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dan dibuktikan melalui penerbitan akta perkawinan.

Namun, pada dewasa ini di Kota Singaraja masih terdapat perceraian yang putus tanpa disertai akta perkawinan sebagai bukti formil/ akta otentik bahwa pernah melangsungkan perkawinan. Peristiwa tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja dengan putusan perkara nomor 232/Pdt.G/2020/ PN.Sgr yang menjelaskan bahwa memang benar pihak suami istri telah melangsungkan perkawinan hanya dengan hukum agama Hindu yang disebut dengan syarat Tri Upa Saksi. Sehingga dalam hal ini adanya suatu pengingkaran terhadap ketentuan UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, juga pengingkaran terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di catatan sipil terhadap gugatan yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/ adat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Melihat problematika yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan, maka peneliti dalam tulisan ini tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Perceraian tanpa didasari dengan Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Perkara Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan secara nyata tentang pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Perceraian tanpa didasari dengan Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Perkara Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr). Penelitian ini menggunakan data dan sumber data secara primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu informan atau para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diantaranya Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat yang pernah menangani peristiwa ini dan masyarakat yang melakukan perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* dan juga *purposive sampling* dengan teknik pengolahan data serta analisis data dilakukan dengan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari wawancara dengan para informan, responden dan/atau para pihak maupun dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan analisis dalam bentuk deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Perceraian Tanpa Didasari Dengan Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja**

Hakim dalam suatu peradilan menjadi hal yang penting dalam memutus suatu perkara dengan berdasarkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kasus Perceraian tanpa didasari dengan Akta Perkawinan memang benar terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja yang pernah menangani kasus perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam hasil wawancara tersebut, Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja melakukan pertimbangan bahwa perceraian yang perkawinannya tidak memiliki akta perkawinan dapat diputus sepanjang terpenuhinya beberapa unsur yang diantaranya ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

sebagai suami isteri. Hal tersebut ditegaskan kembali pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sudah dijelaskan secara limitatif bahwa terdapat enam syarat/ alasan-alasan sahnya suatu perceraian diantaranya salah satu pihak berbuat zina atau kebiasaan yang sukar disembuhkan (menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lainnya, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan antara pihak suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika diantara keenam syarat/ alasan sahnya suatu perceraian tersebut terpenuhi salah satunya maka perceraian tersebut dapat diputuskan perceraian.

Perceraian yang perkawinannya belum memiliki akta perkawinan, hakim dalam menggali fakta perkara perceraian tersebut dilihat dari alat bukti. Alat bukti yang pertama yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Hakim dalam memutus perceraian tanpa adanya akta perkawinan tentunya harus mengetahui bahwa perkawinan antara

pihak yang melakukan perceraian benar-benar pernah melangsungkan perkawinan secara sah sehingga perceraian tersebut dapat dikabulkan. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti surat-surat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut pernah dilaksanakan yang diantaranya surat keterangan, surat pernyataan dari desa atau kelurahan, akta perkawinan dan bukti surat lainnya.

Apabila dikerucutkan menurut agama Hindu, ketentuan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya diimplementasikan dengan syarat Tri Upasaksi atau tiga saksi yang diantaranya, saksi Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, saksi dari bendesa, kelian dinas, pemangku yang memimpin upacara perkawinan tersebut dan pihak-pihak lainnya serta saksi berupa persembahan yang diberikan kepada Sang Bhuta/ penguasa lingkungan secara *niskala*. Apabila syarat Tri Upasaksi dan syarat sah putusnya suatu perkawinan menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 maka perceraian tanpa akta perkawinan dapat diputus. Sehingga, pada amar putusan nanti akan dijelaskan bahwa perceraian tersebut dikabulkan karena telah memenuhi syarat Tri Upasaksi didasarkan sah menurut hukum agama dan syarat sah perceraian. Selain itu, hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak diperbolehkan untuk menolak perkara dalam hal ini hakim dalam menerima perkara hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Sehingga, semua perkara yang masuk ke pengadilan diterima dan di sidangkan sepanjang perkara tersebut memiliki alasan hukum maka akan dikabulkan,

namun apabila tidak memiliki alasan hukum, akan ditolak.

Selain wawancara bersama salah satu hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan wawancara bersama salah satu Advokat di Kabupaten Buleleng menjelaskan hal yang sama seperti penjelasan oleh hakim, bahwa Pembuktian yang dilakukan perihal perceraian tanpa akta perkawinan didasari menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara, pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya merupakan syarat administrasi yang dicatatkan di catatan sipil. Perceraian yang perkawinannya belum didaftarkan, apabila sudah melalui prosesi upacara menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan dianggap sah. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada Pengadilan Negeri Singaraja yang dapat menerima dan memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah melangsungkan perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja menerangkan bahwa alasan tidak menyertakan akta perkawinan dalam persyaratan perceraian disebabkan karena pada saat melangsungkan perkawinan hanya dilaksanakan dengan prosesi upacara secara agama Hindu sehingga segala urusan administrasi tentang perkawinannya tersebut diserahkan kepada pihak suami. Namun, melihat kondisi suami yang tidak memiliki kesempatan untuk mengurus berkas tersebut maupun kelalaian pihak suami menimbulkan tidak terurusnya berkas-berkas perkawinan. Hakim dalam

menjalankan profesinya harus dapat menilai, menimbang dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis merupakan landasan hukum yang digunakan hakim untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atas perkara yang ditanganinya. Ketentuan hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan tentunya dicari dari berbagai referensi kehakiman yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebenaran filosofis merupakan landasan hakim untuk mempertimbangkan segala keputusan dan pendapat yang dikeluarkan melalui sisi keadilan. Sisi keadilan yang menggunakan teori-teori yang mendukung tegaknya suatu keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan, pertimbangan sosiologis merupakan landasan hakim untuk mempertimbangkan segala putusan dan pendapatnya terhadap dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat dengan meliputi dasar-dasar hukum dan pembuktian perkara. Berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara perdata harus didasari dengan fakta-fakta atau pembuktian yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang**

**Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Perkara Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu acuan yang digunakan hakim dalam menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian di Indonesia. Hakim dalam memutus perkara perceraian, selain mengacu pada ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai bahan pertimbangan, juga didukung dengan ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Selain ketentuan perundang-undangan, hakim harus menimbang dari berbagai aspek yang diantaranya aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Namun pada penerapannya di lapangan, masih terdapat perkara yang putus akibat kurangnya bahan pertimbangan dari hakim yang salah satunya perceraian yang putus tanpa akta perkawinan. Perkara perceraian tanpa akta perkawinan terdapat di salah satu pengadilan di Bali yaitu Pengadilan Negeri Singaraja.

Perkara perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja salah satunya terdapat pada Putusan Perkara Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr. Putusan tersebut menjelaskan bahwa pertimbangankan tentang pembuktian bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah melangsungkan perkawinan yang sah, didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak

didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan. Pertimbangan hakim dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan pada ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan yang dalam hal ini tidak dapat serta merta hakim sebagai Majelis buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya. Hakim dalam memberikan pertimbangan dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yaitu Surat Keterangan. Selain surat keterangan, pada putusan tersebut menjelaskan bahwa terdapat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga hakim ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara yang disebut dengan Tri Upasaksi dan perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta alat bukti pendukung lainnya yaitu dengan disertakannya Kartu Keluarga pihak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, hakim dalam menimbang perkara perceraian tanpa akta perkawinan pada perkara tersebut menyebutkan bahwa pada pasal 2 ayat (2) ini masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti menurut pendapat R.Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan hanya ada satu syarat saja



yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain dari pada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah. Dalam syarat ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut hakim memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekuensi bagi yang bersangkutan dan juga berdampak terhadap keabsahan terkait pengakuan secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian, karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara hukum adat Hindu. Sehingga perkara perceraian tanpa

Berdasarkan penjelasan terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tidak sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur tentang tatacara perceraian, administrasi kependudukan, dan

ketentuan lainnya. Berdasarkan putusan hakim tersebut, hakim menyampingkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menggunakan pendapat para sarjana. Dalam hal ini, ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu syarat formil bahwa suami istri telah melangsungkan perkawinan yaitu dengan mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat di catatan sipil sehingga dapat diterbitkan akta perkawinan. Sehingga, pada saat melangsungkan perceraian di pengadilan dapat menyertakan akta perkawinan sebagai bukti sah bahwa perkawinan suami istri sudah dicatatkan di catatan sipil sehingga penerbitan akta perceraian nantinya dapat dipenuhi. Apabila perceraian yang perkawinan tidak dicatatkan di catatan sipil, pada saat melakukan penerbitan akta perceraian tidak terdapat data bahwa suami istri tersebut pernah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil sehingga akan menghambat proses penerbitan akta perceraian. Selain itu, berbicara hukum perdata pembuktian dalam hukum ini adalah formil sehingga akta perkawinan yang merupakan syarat formil perkawinan dalam pemenuhan persyaratan administrasi di pengadilan saat melakukan perceraian dapat menyertakan akta perkawinan sebagai bukti sah bahwa benar dan pernah melangsungkan perkawinan.

Pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kasus Perdata bagian Perdata Umum angka 5 membenarkan bahwa perceraian tanpa akta dapat diterima dan dikabulkan di Pengadilan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara adat/ agama sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat seperti yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada ketentuan pasal 34 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Hal ini juga didukung dengan ketentuan pada Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya yang meliputi meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selain itu, akta perkawinan termasuk dalam data perseorangan menurut pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Suatu perkawinan yang tidak didaftarkan dan tidak memiliki bukti sah secara undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, dalam

hukum negara menyebabkan suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga status suami atau istri, dan anak-anaknya tentu saja tidak terjamin oleh hukum. Dengan tidak memiliki bukti sah perkawinan secara hukum, status penggugat dan tergugat sebagai suami istri dalam suatu perkawinan menjadi tidak sah dalam mengajukan gugatan perceraian.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja didasari dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dalam hal ini bagi Hindu Bali berdasarkan syarat Tri Upasaksi. Selain itu, terpenuhinya unsur pada ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang alasan sahnya suatu perceraian serta Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana dalam memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan.
2. Pengimplementasian PP No. 9 Tahun 1975 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja masih belum diterapkan secara relevan, dikarenakan masih terdapat ketentuan mengatur bahwa perceraian menggunakan akta perceraian atau bukti sah suatu perkawinan sebagai dasar hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan.

### **SARAN**

1. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja diharapkan mampu untuk mengimplementasikan pertimbangan-pertimbangan

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga aspek kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis dalam memutus perkara perdata khususnya perkara perceraian.

2. Advokat di Kota Singaraja diharapkan mampu memberikan pendampingan dan penyuluhan terhadap pihak-pihak yang ingin melakukan perceraian khususnya kepada pihak yang melakukan perceraian tanpa akta perkawinan agar mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil.
3. Kepada masyarakat yang khususnya telah melakukan perkawinan diharapkan mencatatkan perkawinannya di catatan sipil untuk diterbitkan akta perkawinannya sebagai alat bukti sah melakukan perkawinan dan kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian agar mampu untuk mengikuti dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan administrasi yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyani, N. K. S. 2016. Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Agustina, Rosa. 2012. Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kabupaten Buleleng 2021*. Buleleng: BPS Kabupaten Buleleng.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta:
- Hartono, Rudi. 2014. *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)*. *Unnes Law Journal Vol. 3, No. 2* (hlm. 75-83) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Kho, Indran, Ning Adiasih. 2021. *Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono*. *Jurnal Hukum Adigama. Vol. 4, No. 1* (hlm. 356-376). Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. 2020. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor: 2722 K/Pdt/2014)*. Tesis: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Sembiring, Josua Tri Anta. 2020. *Analisis Cerai Gugat Terhadap*

Suami (Studi Putusan No:  
520/Pdt.G/2017/PN. Mdn  
Pengadilan Negeri Medan).  
Skripsi: Fakultas Sosial, Hukum  
Universitas Quality.